



**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

Jalan Tumenggung Jogonegoro No.83, Tosari, Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56314
Telp. (0286) 321338

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan YME. Berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Februari 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO



Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197106231992031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Disnakerintrans Kab. Wonosobo	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021	7
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	7
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	18
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Capaian Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rekomendasi dan Saran	35

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Tujuan dan Sasaran	8
TABEL 2.2	Indikator Kinerja Utama	17
TABEL 2.3	Rencana Kinerja Tahunan	18
TABEL 2.4	Perjanjian Kinerja	21
TABEL 3.1	Skala Pengukuran Kinerja LKjIP	23
TABEL 3.2	Pengukuran Kinerja	24
TABEL 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021	27
TABEL 3.4	Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	28
TABEL 3.5	Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya ..	31
TABEL 3.6	Indikator Kinerja yang masih Berkategori Kurang	33
TABEL 3.7	Realisasi Anggaran 2021.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengampu tugas yang berkaitan dengan isu-isu terkait ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Wonosobo.

1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerjaserta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian, serta kesekretariatan;

- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari segi hierarki pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Wonosobo di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Wonosobo melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, program-program yang ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir ini meliputi:


1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

5. Program Penataan Struktur Industri;
6. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;
7. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi;
8. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal;
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
10. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perindustrian, terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Inovasi, Diversifikasi dan Pengembangan Produk Industri Unggulan Daerah.
- e. Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari Balai Latihan Kerja

Secara diagramatis, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo (Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo– Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi) disajikan pada Gambar 2.1



Sumber data : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas. Subbag PEP dan SIM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas. Subbag Umpegkeu dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.

Masing-masing seksi pada tiap bidang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja yang dikepalai oleh Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Di bawah Kepala UPTD BLK terdapat Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas penyiapan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada UPTD Balai Latihan Kerja.

Selain Jabatan-jabatan tersebut di atas, terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

1.4 Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo terdiri atas:

BAB I

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

Tahun 2021 adalah tahun akhir dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2016-2021.

Selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi, diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi ketiga yaitu “meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari”, dan misi keempat yaitu “meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata”.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Misi ketiga, yaitu “meningkatkan kemandirian daerah” yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, melalui strategi : (1) Peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan (2) Peningkatan kualitas produk daerah, yang diarahkan pada pengembangan industri hulu-hilir.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai melalui misi keempat yaitu “meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata” yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, adalah (1) Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan, dengan strategi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja; dan (2) Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masyarakat miskin dan sumberdaya lokal, dan meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Disnakerintrans Kab. Wonosobo

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien dan profesional dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel	Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat

2	Mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
		Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan
3	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional
4	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatnya jaminan sosial tenaga kerja	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh
5	Meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Persentase Kenaikan Produktivitas sektor industri
		Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri
6	Meningkatkan kualitas penempatan transmigrasi	Meningkatnya kerjasama penempatan transmigrasi	Penempatan transmigrasi

2.1.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah : “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja” dan “Peningkatan Kualitas Produk Daerah”, yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Daerah dengan Tetap menjaga Kualitas Lingkungan”. Sasaran ini menjadi bagian dari tujuan “Meningkatkan Produktivitas, kemampuan Pengelolaan Sumberdaya dan Membangun Budaya Berdikari yang Optimal dengan Tetap Memperhatikan Lingkungan”, sebagai perwujudan dari misi ketiga RPJMD yaitu Meningkatkan Kemandirian Daerah”.

Hal tersebut sejalan dengan misi ketiga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional. Juga selaras dengan misi kelima yaitu “Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan” yang bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, strategi “Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan” yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” selaras dengan misi keempat yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja yang

bertujuan Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sejalan dengan strategi : “Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”, misi kedua Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi adalah Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk Mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya produktif, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, serta kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur,

mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Maka strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, disusun sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kapasitas dan integritas aparat, dengan kebijakan yang diarahkan pada membangun sumberdaya manusia aparatur yang kapable, berintegritas, berkinerja tinggi dan sejahtera.
 - b. Pemenuhan sarana prasana pendukung pelayanan publik, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya efektifitas pemanfaatan sarana prasarana pendukung.
 - c. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi.
2. Misi 2 : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja, ditempuh dengan strategi :
 - a. Meningkatkan tata kelola penempatan tenaga kerja, dengan kebijakan yang diarahkan pada :
 - i. peningkatan pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang berkualitas, cepat, mudah, professional, dan akuntabel serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
 - ii. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penempatan tenaga kerja
 - b. Memperluas akses informasi pasar kerja, dengan kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. merevitalisasi peran dan fungsi bursa kerja online, bursa kerja khusus, dan pameran pasar kerja yang

- efektif sehingga mempunyai jangkauan lebih luas di masyarakat
- b. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan dunia industri guna penyebarluasan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
 - c. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran, dengan kebijakan yang diarahkan pada :
 - i. penyebarluasan informasi yang utuh dan mendalam mengenai prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja di luar negeri; dan
 - ii. pembinaan serta pengawasan penempatan tenaga kerja melalui PPTKIS
 - d. Meningkatnya akses angkatan kerja kepada sumberdaya produktif, dengan kebijakan yang diarahkan pada :
 - i. peningkatan ketrampilan terutama bagi kelompok rentan; dan
 - ii. memperluas akses pelatihan wirausaha bagi kelompok miskin, eks buruh migran, kelompok perempuan, dan penyandang disabilitas
 - e. Mengembangkan ekonomi produktif berbasis masyarakat, dengan kebijakan yang diarahkan pada :
 - i. membangun jiwa wirausaha dan kemampuan pengelolaan usaha bagi tenaga kerja muda
3. Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, ditempuh dengan menerapkan strategi :
- a. Perbaiki tata kelola lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi, dengan kebijakan diarahkan pada :
 - i. Mendorong akreditasi dan standarisasi lembaga penyelenggara pelatihan kerja;
 - ii. Pendampingan dan pembinaan bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

- b. Peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan serta pengelola lembaga pelatihan, dengan kebijakan diarahkan pada :
 - i. Mendorong sertifikasi bagi instruktur pelatihan kerja
 - ii. Up-grading dan pemagangan bagi instruktur
 - c. Perluasan kesempatan dan akses pelatihan kerja, dengan kebijakan diarahkan pada :
 - i. Memperluas akses dan jangkauan pelatihan berbasis masyarakat, terutama bagi kelompok rentan
 - ii. Memperluas akses dan jangkauan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja muda
 - iii. Memperluas akses dan jangkauan pelatihan kerja berbasis kewirausahaan
 - d. Peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, dengan kebijakan yang diarahkan pada :
 - i. Pengembangan program pelatihan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar kerja;
 - ii. Sertifikasi bagi peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi
 - iii. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelatihan
 - e. Peningkatan peran dan fungsi BLK dalam penyiapan tenaga kerja siap pakai, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia industri guna meningkatkan kompetensi dan produktiitas tenaga kerja melalui pemagangan industri dan penempatan tenaga kerja.
4. Misi 4 : Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja, dengan strategi yang ditempuh :
- a. Membangun iklim hubungan industri yang harmonis, dengan arah kebijakan :

- i. Meningkatkan peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit
 - b. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dengan arah kebijakan :
 - i. Meningkatkan koordinasi dan optimalisasi peran dewan pengupahan Kabupaten dalam penetapan upah minimum yang layak berkeadilan
 - ii. Mendorong peningkatan jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
5. Misi 5 : Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan, melalui strategi :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku industri dengan kebijakan diarahkan pada :
 - i. Meningkatkan ketrampilan pelaku Industri Kecil dan Menengah dalam pengolahan sumberdaya alam sebagai bahan baku industri, terutama pada industri berbasis agro, dan
 - ii. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha bagi IKM melalui pelatihan kewirausahaan dan pemagangan.
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan IKM melalui jaringan kemitraan dan kerjasama, dengan kebijakan yang diarahkan pada :
 - i. Mendorong rintisan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya untuk penguatan dan pengembangan IKM
 - ii. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk melalui pameran, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemutakhiran profil industri.
 - c. Optimalisasi peran pengembangan dan inovasi serta pemanfaatan teknologi bagi IKM, dengan kebijakan diarahkan pada :

- i. Mengembangkan kemampuan inovasi, khususnya pada pengembangan produk dan desain;
 - ii. Mengoptimalkan penerapan standar mutu produk; dan
 - iii. Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
 - iv. Mengoptimalkan peran dan pemanfaatan data dalam pengembangan industri
 - d. Mendorong pengembangan kluster industri prioritas, dengan arah kebijakan :
 - i. Mendorong tumbuhnya kluster industri prioritas;
 - ii. Fasilitasi pengembangan kapasitas kluster
 - e. Pengembangan sentra industri potensial
 - i. Meningkatkan kapasitas pelaku industri pada sentra industri potensial melalui pelatihan teknis, manajerial, desain, dan magang
 - ii. Mendorong standarisasi produk pada industri potensial dan produk unggulan
- 6. Misi 6 : Meningkatkan kualitas penempatan transmigrasi, dengan strategi memperluas kerjasama penempatan transmigrasi dengan daerah tujuan penempatan, dengan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas penajagan calon lokasi penempatan transmigran sehingga diperoleh lokasi penempatan terbaik bagi calon transmigran dari Kabupaten Wonosobo.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel	Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat, Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, UPTD Balai Latihan Kerja
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
3	Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat	Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga

	pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	kompetensi berstandar nasional	Kerja, Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian, UPTD Balai Latihan Kerja
4	Meningkatnya jaminan sosial tenaga kerja	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
5	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Persentase Kenaikan Produktivitas sektor industri	Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri	Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6	Meningkatnya kerjasama penempatan transmigrasi	Penempatan transmigrasi	Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut:

Tabel 2.3
Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel	Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah	baik

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat baik
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	70%
	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	64%
3	Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	25%
4	Meningkatnya jaminan sosial tenaga kerja	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	70%
5	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Persentase Kenaikan Produktivitas sektor industri	6%
	Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri	4%
6	Meningkatnya kerjasama penempatan transmigrasi	Penempatan transmigrasi	10

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Permenpan No. 53 Th 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Disnakerintrans dengan Bupati.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati merupakan indikator target kinerja pada tahun yang bersangkutan dan harus sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja, Rencana Strategis dan RPJMD.

Target kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang harusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dokumen perencanaan Rencana Strategis. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja (PK) adalah :

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Rensta Disnakerintrans 2016-2021 terdapat 8 (delapan) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial;
4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

Adapun Perjanjian Kinerja tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	15%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	4%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	6%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95%

		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	0%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	80%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.8%
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	90.5%
Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 6.208.642.433,-	APBD
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 3.050.000.000,-	APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 200.000.000,-	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	Rp 175.000.000,-	APBD
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 100.000.000,-	APBD
6.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 225.000.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 100.000.000,-	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 50.000.000,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2021 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Disnakerintrans Kab. Wonosobo Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Kategori
1	Persentase kepersertaan pekerja dalam jaminan perlindungan tenaga kerja (%)	70,00	77,50	110.71	Sangat baik
2	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan (%)	100,00	100.00	100	baik
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif (%)	94,00	100.00	106.38	Sangat baik
4	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun (%)	0,00	3,07	-307	kurang
5	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%)	58,20	29,44	50.58	kurang

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Kategori
6	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%)	74,00	15,00	20.27	kurang
7	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi (%)	12,00	0,00	0	kurang
8	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan (%)	20,00	22,56	112.8	Sangat baik
9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi (%)	2,00	12,66	633	Sangat baik
10	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional (%)	4,00	18,09	452.25	Sangat baik
11	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (%)	53,04	82.67	155.86	Sangat baik
12	Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan (%)	25,00	29,31	117.24	Sangat baik
13	Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wira usaha (%)	15,00	16	106.66	Sangat baik
14	Pertumbuhan industri kecil (%)	6,25%	-1,05%	-16.80%	Kurang
15	Pertumbuhan industri menengah(%)	9%	0,00%	0%	Kurang
16	Pertumbuhan industri besar (%)	0,50%	0,00%	0%	Kurang
17	Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri	9%	-15,00%	-166.66%	Kurang
18	Persentase industri kecil yang berijin	90,00%	96,87%	107.63%	Sangat baik
19	Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri	15,00%	-15,05%	-100.33%	Kurang

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Kategori
20	Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas	49%	30,30%	61.83%	cukup
21	Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	20%	5%	25%	Kurang
22	Persentase klaster yang memiliki SOP	100%	100%	100%	baik
23	Persentase kenaikan jumlah klaster	40%	0%	0%	Kurang
24	Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	15,00%	-3%	-20%	Kurang
25	Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra)	15,00%	3%	20%	Kurang
26	Jumlah produk yang berstandar nasional	3	0%	0%	Kurang
27	Jumlah produk yang berstandar internasional	1	0%	0%	Kurang
28	Persentase merk produk industri bersertifikat halal	100%	0,16%	0.16%	Kurang
29	% IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product	5,2%	0%	0%	Kurang
30	Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	6	0%	0%	Kurang
31	Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	30%	-10%	-33.33%	Kurang
32	% IK yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna	8,26%	8,1%	98.06%	baik
33	Persentase kenaikan jumlah transmigran	10%	0%	0%	Kurang

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	12%	25,34%	211,17%
Capaian rata-rata sasaran					211,17%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,80%	2,50%	65,79%
Capaian rata-rata sasaran					65,79%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	0,10%	14,54%	145,40%
Capaian rata-rata sasaran					145,40%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,60%	94,74%	100,15%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,60%	74,25%	98,21%
Capaian rata-rata sasaran					99,18%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	1	3	100%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	70%	77,50%	110,71%
Capaian rata-rata sasaran					105,36%
6.	Meningkatnya kualitas sistem	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,60%	86,71%	98,98%

penopang dan layanan kedinasan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	89%	69,35%	77,92%
Capaian rata-rata sasaran				88,45%
Capaian Kinerja Dinas				74,65%

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2021, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut.

a. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Program	2020		2021	
		Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kepersertaan pekerja dalam jaminan perlindungan tenaga kerja (%)	77.07	110.1	77.5	110.71
2	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan (%)	100.00	100	100	100
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif (%)	100.00	106.4	100	106.38
4	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun (%)	2.00	100	3.07	100
5	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%)	37.47	64.38	29.44	50.58

6	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%)	100.00	135.14	15	20.27
7	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi (%)	18.18	151.5	0	0
8	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan (%)	21.40	107	22.56	112.8
9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi (%)	11.11	555.5	12.66	633
10	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional (%)	17.78	444.5	18.09	452.25
11	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (%)	25.06	47.25	82.67	155.86
12	Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan (%)	26.42	105.68	29.31	117.24
13	Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wira usaha (%)	15.93	106.2	16	106.66
14	Pertumbuhan industri kecil (%)	-0.38	-612.16	-1.05%	-16.80%
15	Pertumbuhan industri menengah(%)	0.00	0	0.00%	0%
16	Pertumbuhan industri besar (%)	0.00	0	0.00%	0%
17	Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri	-0.24	-266.67	-15.00%	-166.66%
18	Persentase industri kecil yang berijin	0.97	107.39	96.87%	107.63%
19	Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri	-0.25	-167.87	-15.05%	-100.33%
20	Persentase usaha industri baru. jenis usaha industri baru. penetapan industri inti/prioritas	0.00	0	30.30%	61.83%

21	Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	0.33	166.65	5%	25%
22	Persentase klaster yang memiliki SOP	1.00	100	100%	100%
23	Persentase kenaikan jumlah klaster	0.14	35.73	0%	0%
24	Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	-0.09	-57.8	-3%	-20%
25	Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra)	0.00	0	3%	20%
26	Jumlah produk yang berstandar nasional	0.00	0	0%	0%
27	Jumlah produk yang berstandar internasional	0.00	0	0%	0%
28	Persentase merk produk industri bersertifikat halal	0.00	0.16	0.16%	0.16%
29	% IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product	0.00	0	0%	0%
30	Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	0.00	0	0%	0%
31	Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	0.00	0	-10%	-33.33%
32	% IK yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna	0.08	96.85	8.10%	98.06%
33	Persentase kenaikan jumlah transmigran	0.00	0	0%	0%

b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2021 mengalami peningkatan yang berarti walaupun ada beberapa realisasi yang mengalami penurunan. Adapun rincian realisasi tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	12%	21,52%	29,16%	16,86%	25,34%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,80%	2,91%	3,15%	-5,68%	2,50%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	0,10%	0,36%	17,22%	14,54%	14,54%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,60%	96,56%	96,53%	94,63%	94,74%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,60%	72,53%	71,91%	71,26%	74,25%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	1	4	3	1	3

		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	70%	72,37%	76,39%	77,07%	77,50%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,60%	83,27%	85,82%	87,61%	86,71%
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	89%			78,69%	69,35%

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD Tahun 2021

Tahun 2021 adalah tahun terakhir RPJMD 2016-2021 sehingga target kinerja tahun 2021 adalah target akhir RPJMD.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan walaupun masih di bawah target. Bila dirinci menurut status capaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

d.1 Capaian dalam Kategori Kurang

Indikator kinerja yang masuk dalam kategori kurang antara lain dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6
Indikator Kinerja yang Masih Berkategori Kurang

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Kategori
1	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun (%)	0,00	3,07	-307	kurang
2	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%)	58,20	29,44	50.58	kurang
3	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%)	74,00	15,00	20.27	kurang
4	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi (%)	12,00	0,00	0	kurang
5	Pertumbuhan industri kecil (%)	6,25%	-1,05%	-16.80%	Kurang
6	Pertumbuhan industri menengah(%)	9%	0,00%	0%	Kurang
7	Pertumbuhan industri besar (%)	0,50%	0,00%	0%	Kurang
8	Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri	9%	-15,00%	-166.66%	Kurang
9	Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri	15,00%	-15,05%	-100.33%	Kurang
10	Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	20%	5%	25%	Kurang
11	Persentase kenaikan jumlah klaster	40%	0%	0%	Kurang
12	Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	15,00%	-3%	-20%	Kurang
13	Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra)	15,00%	3%	20%	Kurang

14	Jumlah produk yang berstandar nasional	3	0%	0%	Kurang
15	Jumlah produk yang berstandar internasional	1	0%	0%	Kurang
16	Persentase merk produk industri bersertifikat halal	100%	0,16%	0.16%	Kurang
17	% IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product	5,2%	0%	0%	Kurang
18	Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	6	0%	0%	Kurang
19	Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	30%	-10%	-33.33%	Kurang
20	Persentase kenaikan jumlah transmigran	10%	0%	0%	Kurang

Dari tiga puluh tiga indikator pada urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi, terdapat dua puluh indikator yang belum mencapai 55%. Sebagian besar permasalahan yang menyebabkan kegagalan adalah karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19.

d.2 Capaian dalam Kategori Cukup

Hanya ada satu indikator yang masuk dalam kategori cukup yaitu Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas.

Kondisi ekonomi yang perlahan mulai pulih memberikan dampak pada naiknya jumlah IKM begitu juga dengan kapasitas produksi.

d.3 Capaian dalam Indikator Baik dan Sangat Baik

Indikator dengan capaian Baik dan Sangat Baik didominasi oleh program dan kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya refocusing anggaran. Dari sejumlah 33 indikator, terdapat 3

indikator yang masuk dalam kategori baik dan 9 indikator yang masuk dalam kategori sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran senilai Rp.9.150.056.650 yang digunakan untuk melaksanakan 14 program dan 26 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	9.150.056.650	8.504.487.840
	a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.021.728.000	2.695.688.994
	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.781.728.000	2.462.302.694
	- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	240.000.000	233.386.300
	b. Pengelolaan Informasi Tenaga Kerja	100.000.000	99.893.552
	- Job Fair/Bursa Kerja	100.000.000	99.893.552
	c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-
	- Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-
	d. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.250.000

	-	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.250.000
e.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.325.000	590.525.853
	-	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	2.815.000
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.970.000
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	430.120.000	427.738.000
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	21.980.091
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.205.000	123.022.762
f.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.682.700	39.606.000
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.682.700	39.606.000
g.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.780.000	169.490.880
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	3.470.000
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	12.496.760
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.650.000	13.637.000
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.380.000	23.368.000
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.750.000	116.519.120
h.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	97.986.100
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	97.986.100
i.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.618.892.820	4.384.796.165
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.618.892.820	4.384.796.165

	j.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.648.130	277.250.296
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.000.000	73.391.264
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.923.130	202.139.032
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.725.000	1.720.000
2	Urusan Pilihan Perindustrian		429.756.200	130.819.938
	a.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	139.290.000	125.639.938
	-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	139.290.000	125.639.938
	b.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUK) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	290.466.200	5.180.000
	-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Inform	198.066.800	-
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	92.399.400	5.180.000
	c.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-
	-	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	-	-
3	Urusan Pilihan Transmigrasi		-	-

	a.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-
		- Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 adalah 90,14%. Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak terserapnya keseluruhan anggaran antara lain:

1. Program Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan anggaran terefocusing untuk penanganan Covid-19.
2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional, dikarenakan Sumberdaya dan waktu pelaksanaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
3. Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, dikarenakan rendahnya minat masyarakat terhadap program transmigrasi sehingga anggaran dimasukkan dalam pilihan refocusing anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi, dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2021.

Laporan Kinerja BKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

4.2 Rekomendasi dan Saran

Walaupun dalam capaian rata-rata kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa terdapat sasaran

strategis yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ini sangat dipengaruhi keadaan ekonomi secara makro, iklim investasi juga kultur budaya masyarakat Wonosobo itu sendiri.

Dalam hal perencanaan, perlu dipertajam indikator capaian kinerja sehingga dengan indikator tersebut dapat menjadi kontrol atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Dalam hal pelaksanaan perlu ditingkatkan konsistensi dan komitmen untuk menjalankan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.**



Jabatan : Bupati Wonosobo


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosobo, September 2021

Pihak Kedua,


AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.

Pihak Pertama,


DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.
NIP 197106231992031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	12%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,8%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	5,9%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,6%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,6%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	1%
		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	70%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,6%
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	89%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 6.208.642.433,-	DPA
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 3.050.000.000,-	DPA
3.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp 200.000.000,-	DPA
4.	Hubungan Industrial	Rp 175.000.000,-	DPA
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 100.000.000,-	DPA
6.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 225.000.000,-	DPA
7.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 100.000.000,-	DPA
8.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 50.000.000,-	DPA

Wonosobo, September 2021

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian, dan
Transmigrasi,

Dr. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.
NIP.197106231992031002